



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Tubei - Argamakmur

Tubei, 27 Februari 2025

Kepada

- Yth. 1. Staf Ahli Bupati
2. Asisten Sekretariat Daerah
3. Kepala OPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lebong
di

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 800/21 /BKPSDM-3/2025

TENTANG

**KETENTUAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN 1446 H / TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2023 tentang hari kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara serta dalam rangka memasuki Bulan Suci Ramadhan 1446 H dan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah puasa pada Bulan Suci Ramadhan di Lingkungan Instansi Pemerintah (**Menunggu Pengumuman Resmi dari Pemerintah tentang Penetapan 1 Ramadhan 1446 H**), maka bersama ini diberitahukan kepada Saudara tentang ketentuan Jam Kerja dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tenaga Harian Lepas Terdaftar (THLT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. OPD yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja

a. Ketentuan Jam Kerja yang berlaku setiap hari

No	Hari Kerja	Jam Kerja	Waktu Istirahat	Jam Kerja
1	Senin s.d Kamis	07.30 s.d 12.00	-	12.00 s.d 14.00
2	Jum'at	07.30 s.d 12.00	12.00 s.d 13.00	13.00 s.d 15.00

b. Absensi Online dibuka pagi hari, mulai pukul 07.30 WIB dan ditutup sore hari pukul 15.15 WIB, seperti yang dilihat pada tabel berikut:

No	Hari Kerja	Absensi Online			
		Pagi	Control	Siang	Sore
1	Senin s.d Kamis	07.30 s.d 08.00	10.00 s.d 10.15	12.00 s.d 12.30	14.00 s.d 14.15
2	Jum'at	07.30 s.d 08.00	10.00 s.d 10.15	12.30 s.d 13.30	15.00 s.d 15.15

2. Khusus petugas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Lebong dan seluruh Puskesmas di Kabupaten Lebong dengan ketetapan 6 (hari) kerja

a. Ketentuan Jam Kerja yang berlaku setiap hari:

No	Hari Kerja	Jam Masuk Kantor	Waktu Istirahat	Jam Pulang Kantor
1	Senin s.d Kamis	07.30	-	13.30
2	Jum'at	07.30	-	11.30
3	Sabtu	07.30	-	12.00

b. Absensi Online dibuka pagi hari, mulai pukul 07.30 WIB dan ditutup siang hari pukul 13.45 WIB, seperti yang dilihat pada tabel berikut:

No	Hari Kerja	Absensi online		
		Pagi	Kontrol	Siang
1	Senin s.d Kamis	07.30 s.d 08.00	10.00 s.d 10.15	13.30 s.d 13.45
2	Jum'at	07.30 s.d 08.00	10.00 s.d 10.15	11.30 s.d 11.45
3	Sabtu	07.30 s.d 08.00	10.00 s.d 10.15	12.00 s.d 12.15

3. Ketentuan pakaian dinas yang berlaku setiap hari:

a. Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK)

No	Hari	Jenis Pakaian	Peci / Jilbab
1	Senin s.d Selasa	PDH (Warna Khaki)	Peci berwarna Hitam Polos Jilbab berwarna Kuning/Khaki
2	Rabu	PDH (Kemeja Putih dan Celana/Rok berwarna Hitam)	Peci berwarna Hitam Polos Jilbab berwarna Saleem
3	Kamis	PDH Batik Telebong	Peci berwarna Hitam Polos Jilbab menyesuaikan
4	Jum'at	Koko Putih (Pria) Gamis Putih (Wanita)	Peci berwarna Hitam Polos Jilbab menyesuaikan

b. Tenaga Harian Lepas Terdaftar (THLT)

No	Hari	Jenis Pakaian	Peci / Jilbab
1	Senin s.d Selasa	Kemeja Putih dan Celana/Rok berwarna Khaki	Peci berwarna Hitam Polos Jilbab berwarna Kuning/Khaki
2	Rabu	PDH (Kemeja Putih dan Celana/Rok berwarna Hitam)	Peci berwarna Hitam Polos Jilbab berwarna Saleem
3	Kamis	PDH Batik Telebong	Peci berwarna Hitam Polos Jilbab menyesuaikan
4	Jum'at	Koko Putih (Pria) Gamis Putih (Wanita)	Peci berwarna Hitam Polos Jilbab menyesuaikan

- c. Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas Terdaptar (THLT) Khusus Seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah (Bidang Pelayanan, Perawatan dan Medis), Perhubungan (Bidang Angkutan dan Lalu Lintas), Petugas Kebersihan/Pengelolaan sampah serta *Cleaning Service* Perkantoran masih Tetap Mengenakan Pakaian Kerja Lapangan seperti biasanya sesuai dengan ketentuan yang diatur.

Pelaksanaan ketentuan jam kerja dan pakaian dinas tersebut berlaku selama bulan Ramadhan 1446 H / 2025 M, sejak mulai dikeluarkannya PENGUMUMAN RESMI PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN 1 RAMADHAN. Selanjutnya diperintahkan kepada Saudara untuk dapat menyampaikan informasi ini kepada staf di lingkungan kerja saudara.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


SEKRETARIS DAERAH,
H. MUSTARANI, SH. M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680530 199803 1 002

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
2. Bupati Lebong (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Lebong;
4. Peringgal